



PUTUSAN

Nomor 0311Pdt.G/2015/ PTA. Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh;

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2014 telah memberikan kuasa kepada SUJATMIKO, SH, Advokat di Kantor Hukum Miko, beralamat di Desa Kranggan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, semula sebagai Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsiliasi sekarang sebagai

PEMBANDING;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Teknisi Mesin Bubut, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, semula sebagai Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsiliasi sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3850/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr tanggal 05 Agustus 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Syawal* 1436 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Konpensasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri;
- B. Dalam Rekonpensi
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat;
 3. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan biaya hadlonah seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, umur 14 tahun sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Penggugat setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri;
 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- C. Dalam Konpensi Dan Rekonpensi
- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan banding ini tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3850/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr tanggal 14 September 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah memberitahukan kepada Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3850/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr. tanggal 31 Agustus 2015, tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3850/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr. tanggal 14 September 2015;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah memberitahukan kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3850/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr. tanggal 28 Agustus 2015, untuk hal tersebut Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3850/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr tanggal 31 Agustus 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3850/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr. tanggal 05 Agustus 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Syawal* 1436 *Hijriyah*, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon/Terbanding untuk mengajukan permohonan izin cerai talak ini adalah karena sejak bulan Oktober 2012 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sebab Termohon memiliki laki-laki lain yang akibatnya Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dengan Pemohon dengan mengatakan tidak benar Termohon punya laki-laki idaman lain, tetapi penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, sebab Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, kalau punya uang dipergunakan sendiri, dan berpisah tempat tinggal 3 bulan sebelum permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama, Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan disebut juga sebagai “akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholidhan untuk men taati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ikatan lahir bathin dalam perkawinan merupakan unsur penting yang diawali dengan akad nikah dan seterusnya harus tetap ada dan berfungsi sebagai perekat keutuhan dan kekekalan suatu rumah tangga. Dari ikatan bathin itulah timbul rasa kasih sayang dan tumbuhnya rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2012 kemudian telah berpisah tempat tinggal telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya dan menyatakan tidak keberataan untuk bercerai dengan Pemohon, dan hal tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon, bahkan keduanya sekarang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, Termohonlah yang meninggalkan rumah ;

Menimbang, bahwa sejak bulan Oktober 2012 Termohon dan Pemohon terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sejak bulan Maret 2013 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, selama itu pula masing-masing pihak sudah tidak saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya, baik Pemohon sebagai kepala rumah tangga maupun Termohon sebagai ibu rumah tangga. Dari kejadian tersebut dapat dan patut diduga bahwa ikatan batin diantara mereka sudah terputus, hati mereka sudah pecah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan baik melalui proses persidangan, Hakim Mediator, maupun oleh keluarga masing-masing pihak ternyata gagal. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa sifat perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon sudah merupakan perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas serta segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan jika dipertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada kemashlahatan, apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam kitab Asy Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وأن لا يسد ذلك من كل وجه، لأن
حسم التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل
منها. أن من الطباع ما لا يالف بعض الطباع، فكلما اجتهد فى الجمع
بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش. أسباب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa berkait dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1991 Nomor 38 K/AG/1990 menegaskan bahwa :” Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqan gholidhan yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula. Dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Banding sendiri ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan a quo memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri di tempat tinggal Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen Kabupaten Kediri di tempat tinggal Termohon dan tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3850/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr. tanggal 05 Agustus 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 *Hijriyah* pada bagian konpensi dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan dengan tambahan amar yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi sebagai berikut :

1. Nafkah Maddliyah dan Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah maddliyah dan nafkah selama masa iddah dengan alasan Penggugat Rekonpensi telah nusyuz, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonpensi yang mengatakan semula kehidupan Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi harmonis kemudian menjadi tidak harmonis karena Penggugat Rekonpensi memiliki laki-laki idaman lain (WIL), sering terima telpon dan SMS, sehingga antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi terjadi pertengkaran yang terus menerus, kemudian Penggugat Rekonpensi pulang kerumah orang tuanya tanpa seijin Tergugat Rekonpensi, namun saksi Tergugat Rekonpensi baik Nur Kholis bin Imam Fauzan maupun Nawawi bin Syakur tidak satupun yang mengetahui langsung kalau Penggugat Rekonpensi mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, para saksi hanya mendengar dari Tergugat Rekonpensi dengan demikian keterangan para saksi Tergugat Rekonpensi tersebut tidak memenuhi syarat materiil saksi, dengan demikian Tergugat Rekonpensi tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kalau Penggugat Rekonpensi mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, karenanya Penggugat Rekonpensi tidak dapat dikatakan sebagai istri yang telah nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tuntutan nafkah madliyah dan nafkah selama iddah dari Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah madliyah sejak tahun 2008 sampai perkara ini diputus di tingkat pertama yaitu selama 71 (tujuh puluh satu bulan) setiap bulannya Rp. 2.000.000,-, sehingga total Rp 142.000.000,-, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan dalil Penggugat Rekonpensi yang mengatakan telah pisah selama 1 tahun 9 bulan (21 bulan) serta penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai teknisi mesin bubut rata-rata Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan dan Penggugat Rekonpensi yang berstatus PNS, menetapkan Tergugat Rekonpensi wajib membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonpensi sesuai kelayakan dan kepatutan sejumlah Rp.1000.000,- setiap bulan, sehingga selama 21 bulan berjumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.9.000.000,- Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berdasarkan kelayakan dan kepatutan sesuai penghasilan Tergugat Rekonpensi serta status Penggugat Rekonpensi yang PNS, menetapkan nafkah selama masa iddah yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

2. Mut'ah:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonpensi menuntut mut'ah sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar dengan mengabulkan tuntutan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) karena untuk menentukan pembebanan mut'ah sama sekali tidak dihubungkan dengan ada atau tidak adanya nusyuz dari Penggugat Rekonpensi, sehingga keberatan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi dengan alasan bahwa rusaknya rumah tangga adalah akibat dari ulah Penggugat Rekonpensi yang berhubungan dengan laki-laki lain, adalah tidak dapat diterima secara hukum, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal menentukan besarnya mut'ah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) mengingat Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dengan penuh suka duka dengan dua orang anak selama 20 tahun dan mengingat penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai tekhnisi mesin bubut sekitar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, jumlah mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut masih jauh dari kepatutan dan kelayakan maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki jumlah mut'ah yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi menjadi Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

3. Nafkah anak:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah dua orang anak, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, bahwa anak yang pertama yang bernama DITA SISTIS UTARINI, umur 22 tahun telah bekerja yang mendapatkan gaji rutin setiap bulannya sesuai dengan gaji UMR Wilayah Kediri, maka anak tersebut sudah dewasa dan sudah mandiri, sehingga tidak dapat dimintakan biaya hadlonahnya kepada Tergugat Rekonpensi. Sedangkan anak yang kedua yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 14 tahun yang anak tersebut lebih suka tinggal bersama Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan biaya hadlonah untuk anak tersebut sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Harta Bersama:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi agar sebidang tanah yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 90 atas nama pemegang hak Siswandi seluas 925 m2 ditetapkan sebagai harta bersama dan harus dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan tersebut dengan dasar bahwa Penggugat Rekonpensi tidak bisa meneguhkan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah menanggapi gugatan tersebut dalam Surat Sanggahan/Bantahannya tertanggal 12 Mei 2015 yang menyatakan bahwa obyek sengketa sebagaimana diuraikan Penggugat Rekonpensi tersebut bukan harta bersama/gono-gini, karena harta tersebut dibeli dari hasil penjualan tanah Tergugat Rekonpensi yang terletak di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar yang sudah ada sebelum Tergugat Rekonpensi menikah dengan Penggugat Rekonpensi, dengan demikian maka tanah obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan Tergugat Rekonpensi, bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi diwajibkan untuk meneguhkan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, sedangkan Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk meneguhkan dalil bantahannya bahwa tanah tersebut dibeli dari hasil penjualan tanah harta bawaan Tergugat Rekonpensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, saksi Penggugat Rekonpensi yang bernama Bibit Bin Sarbini sebagai tetangga dan Subeno Bin Supiyan sebagai makelar pembelian tanah obyek sengketa memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pada tahun 1998 Penggugat Rekonpensi dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi membeli tanah obyek sengketa yang luasnya 66 Ru seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dulunya tanah tersebut milik Pak Jito orang Sukoanyar, kemudian setelah sepakat harganya dibayar pertama oleh Penggugat Rekonpensi dan orang tuanya sebagai tanda jadi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil menjual gelang Penggugat Rekonpensi, kemudian di atas tanah tersebut dibangun rumah oleh Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, sedangkan Tergugat Rekonpensi saat itu masih bekerja sebagai tukang bubut di Kalimantan, sedangkan Penggugat Rekonpensi sebagai Guru TK di Mojo-Kediri.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut hanya saja uang untuk membeli tanah obyek sengketa adalah berasal dari penjualan tanah Tergugat Rekonpensi di Blitar yang sudah lama dijual yang uangnya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi namun belum dibelikan tanah, setelah didesak oleh Tergugat Rekonpensi barulah dibelikan tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat Rekonpensi telah menghadirkan saksi yang bernama Yudianto Bin Bejo yang mengaku sebagai orang yang membeli tanah Tergugat Rekonpensi di Blitar, menerangkan bahwa saksi pada tahun 1998 membeli tanah SHM No. 132 atas nama Siswandi seluas 87 Ru/1220 m2 dengan harga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang menerima uang tersebut adalah Penggugat Rekonpensi dengan didampingi orang tua Penggugat Rekonpensi dan orang tua Tergugat Rekonpensi dilakukan di rumah paman Tergugat Rekonpensi di Blitar. Dan saat itu Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah menikah, setelah lunas sertifikat diserahkan kepada saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama Karmini Binti Wardi sebagai ibu kandung Tergugat Rekonpensi menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dibeli dari hasil penjualan tanah Tergugat Rekonpensi di Blitar yang dibeli sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensi, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Tergugat Rekonpensi sudah bekerja di Kalimantan sebagai tukang bubut, uangnya dikirimkan kepada saksi, setelah uang terkumpul barulah dibelikan tanah kosong yang terletak di Desa Rejowinangun, Kedamean, Blitar, seluas 87 Ru/1220 m2 dibeli dari Bapak Juwarni. Kemudian tanah tersebut dibeli oleh Bapak Yudianto, seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang menerima uang tersebut adalah Penggugat Rekonpensi dengan didampingi Bapak Fakhri di rumah paman Tergugat Rekonpensi. Kemudian hasil pembelian tanah tersebut dibelikan tanah obyek sengketa seharga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), yang membeli Penggugat Rekonpensi karena didesak Tergugat rekonpensi yang khawatir kalau uangnya nanti habis, dan saat itu Tergugat Rekonpensi sedang bekerja di Kalimantan. Dan sekarang diatas rumah tersebut sudah dibangun rumah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi telah terbukti bahwa pada tahun 1998 Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi membeli tanah obyek sengketa yang sebelumnya milik Pak Jito seharga Rp 20.000.000,- yang saat itu Tergugat Rekonpensi masih sedang bekerja sebagai tukang bubut di Kalimantan, dan hal itu dibenarkan oleh Tergugat Rekonpensi hanya saja menurut Tergugat Rekonpensi bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli tanah obyek sengketa adalah hasil penjualan tanah Tergugat Rekonpensi di Blitar ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat Rekonpensi yang bernama Yudianto Bin Bejo adalah orang yang membeli tanah Tergugat Rekonpensi di Blitar yang uangnya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi di rumah paman Tergugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi berada di Kalimantan bekerja sebagai tukang bubut, sedangkan saksi kedua bernama Karmini Binti Wardi sebagai ibu kandung Tergugat Rekonpensi berdasarkan Pasal 145 HIR tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi yang menerangkan mengenai kebendaan, sehingga saksi tersebut tidak memenuhi syarat formal saksi di persidangan. Oleh karenanya saksi yang diajukan Tergugat rekonpensi hanya satu saksi yaitu saksi pertama yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Yudianto Bin Bejo, yang menurut ketentuan hukum acara tidak memenuhi batas minimal saksi, satu saksi bukan saksi/ unus testis nullus testis;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda PR.1 berupa foto copi Sertipikat Hak Milik No. 90 atas nama Siswandi tertanggal 18 Agustus 2000 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2191 K/ Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001), akan tetapi setelah diteliti bukti PR.1 yang berupa foto copi tersebut sama dengan bukti TR.1 yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dengan demikian terbukti bahwa tanah objek sengketa dengan SHM Nomor 90 tanggal 18 Agustus 2000 atas nama Siswandi terbukti diperoleh dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah obyek sengketa dibeli dari hasil penjualan tanah Tergugat Rekonpensi di Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonpensi yang bernama Bibit bin Sarbini dan Subeno bin Supiyan yang menerangkan bahwa diatas tanah objek telah dibangun rumah ukuran 6 x 13 m, begitu juga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diatas tanah tersebut sudah ada rumah permanen, tentang pembangunan rumah diakui oleh Tergugat Rekonpensi, sekalipun dalam gugatan tidak menyebutkan adanya rumah diatas tanah objek sengketa ,akan tetapi tentang adanya bangunan rumah yang dibangun dalam masa perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi diakui oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan a quo akan menyebutkan harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah tanah objek sengketa yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen ukuran lebih kurang 6 x 13 m, sedangkan batas-batasnya disesuaikan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tanah obyek sengketa yang berdiri rumah diatasnya harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Dan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa karena tanah objek sengketa dan rumah di atasnya telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan masing-masing pihak berhak mendapat sama-sama separuhnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut yang kalau tidak dapat dibagi secara natura, objek sengketa dapat dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), selanjutnya hasil lelang dibagi kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi agar diletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa tersebut belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta dipersidangan tidak ternyata ada tanda-tanda Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai dalam menjalankan putusan ini yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding karena tuntutan tersebut tidak berdasarkan syarat-syarat sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 jo Nomor 4 Tahun 2001, maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan permohonan banding ini tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini diperiksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3850/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr. tanggal 05 Agustus 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 *Hijriyah*, dalam Rekonpensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

II. DALAM KONPENSIDAN

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3850/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr tanggal 05 Agustus 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 *Hijriyah* dengan tambahan dan perbaikan amar yang selengkapny sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;

III DALAM REKONPENSI

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3850/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr tanggal 05 Agustus 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Syawal* 1436 *Hijriyah*;

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah madliyah selama 21 bulan sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan biaya hadlonah seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, umur 14 tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Penggugat setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri;
4. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :

Sebidang tanah seluas 925 m2 yang berdiri rumah diatasnya yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Mojo, Kediri sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 90 atas nama pemegang hak Siswandi dengan batas-batas :

 - Sebelah timur : Tanah milik Pak Imam.
 - Sebelah barat : Jalan Raya Mojo Kediri.
 - Sebelah selatan : Tanah dan rumah milik Pak Mu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Tanah milik Kas Desa/Bangunan Polides.
- 5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian atas harta bersama tersebut ;
- 6. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 4, sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 5, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

IV. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama yang hingga kini sebesar Rp. 1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Rabi'ul Awal* 1437 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. SISVA YETTI, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HASAN BISRI, SH. MH. Dan Drs. H. MUZNI ILYAS, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0311/Pdt.G/2015/PTA.Sby tanggal 22 September 2015 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dra. SRI PRATIWININGRUM sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. SISVA YETTI, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs.H.HASAN BISRI,SH.MH.

Drs. H. MUZNI ILYAS, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	Rp 139.000, -
- Redaksi	Rp 5.000, -
- <u>Materai</u>	Rp 6.000, -
Jumlah	Rp 150.000, - (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM , S.H., M.M.